

PROSEDUR LAYANAN NUMPANG NIKAH PADA KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA (KJRI) JEDDAH

1. Hanya jika kedua mempelai adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
Jika salah satu pasangan adalah WNA, maka pernikahan mengikuti aturan Arab Saudi.
2. Persyaratan yang harus dilengkapi (berdasarkan PMA No.20/2019) sebagai berikut:
 - a. Formulir model N1 – N7 untuk (calon suami & calon istri) yang terdiri dari;
 - Surat Pengantar Perkawinan (model N1) dari Kepala Desa/Lurah.
 - Surat Permohonan Kehendak Perkawinan (model N2) dari calon suami dan calon istri.
 - Surat Persetujuan Mempelai (model N4) dari calon suami dan calon istri.
 - Surat Izin Orang Tua (model N5) dari orang tua calon suami dan orang tua calon istri jika berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.
 - Surat Keterangan hubungan wali dari Kepala Desa/Lurah atau KUA setempat.
 - Akta kematian ayah kandung dari calon mempelai wanita/surat keterangan kematian dibuat oleh Kepala Desa/Lurah, bagi yang ayahnya telah wafat.
 - b. Surat Kuasa Wali yang dibuat oleh wali (jika berhalangan hadir) dengan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh KUA setempat atau dikeluarkan oleh KUA dan ditujukan kepada seseorang yang ditunjuk (nama lengkap dan identitas), serta menyebutkan bentuk dan jumlah *mahar* (maskawin).
 - c. Rekomendasi Numpang Nikah dari KUA setempat yang ditujukan kepada KJRI Jeddah.
 - d. Surat Permohonan dari orang tua calon mempelai wanita kepada KJRI Jeddah dan menyebutkan bentuk dan jumlah *mahar* (maskawin) untuk pelaksanaan Numpang Nikah di KJRI Jeddah.
 - e. Surat Permohonan Numpang Nikah dari Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh (PPIU/Travel) ditujukan kepada KJRI Jeddah (bagi jamaah umrah) untuk pelaksanaan pernikahan di KJRI Jeddah.
 - f. *Foto copy* KTP/Iqomah (mempelai wanita, pria dan kedua orang tua), Kartu Keluarga, Akta Lahir, Ijazah terakhir dan Paspor.
 - g. *Foto copy* KTP/Iqomah dan paspor milik dua orang saksi.
 - h. Pas foto berwarna yang terbaru dengan latar belakang warna biru dari kedua calon mempelai, ukuran 2x3 masing-masing 2 (dua) lembar dan 4x6 masing-masing 1 (satu) lembar.
 - i. Surat izin menikah dari majikan (*kafil*/perusahaan) dengan mencantumkan nama kedua calon mempelai (bagi WNI yang tinggal/mukim di Arab Saudi).
 - j. Surat Keterangan Belum Menikah atau pernyataan yang ditandatangani diatas meterai dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dari calon mempelai yang berstatus perjaka atau gadis.
 - k. Jika calon mempelai berstatus Duda atau Janda, maka wajib melampirkan;

1. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama;
 2. Akta Kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati;
 3. Surat Pernyataan belum menikah kembali hingga saat pengajuan pernikahan, ditandatangani diatas materai dan diketahui Kepala Desa/Lurah.
- l. Jika calon mempelai anggota TNI/POLRI aktif, wajib melampirkan Surat Izin Pernikahan dari Atasan/Pimpinannya.
3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Numpang Nikah :
- Waktu : Hari Kerja, Minggu – Kamis, pukul 10.00 – 15.00
- Tempat : Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah
(Wilayah Republik Indonesia yang diakui Pemerintah Arab Saudi)
Alamat : Al Muallifin st. Al Rehab district/5, Jeddah – Arab Saudi.
4. Alur Pelayanan :
- a. Mengajukan permohonan melalui Portal SIMKAH (<https://simkah4.kemenag.go.id/>);
 - b. Mengirim berkas dalam format PDF ke e-mail KJRI Jeddah: konsuler.jeddah@kemlu.go.id dengan subjek “Permohonan Numpang Nikah” paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah;
 - c. Menyampaikan konfirmasi pengiriman e-mail via *Call Center* KJRI Jeddah pada nomor +9665 0360 9667 (*WhatsApp*) dan menyerahkan berkas asli ke KJRI Jeddah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan akad nikah;
 - d. Menandatangani surat pernyataan/pertanggungjawaban penuh di atas materai Rp. 10.000 terhadap keabsahan data dan isi dokumen yang diajukan ke KJRI Jeddah;
 - e. Membayar biaya administrasi sebesar SAR 180 untuk PNPB sepasang buku nikah;
 - f. Mempelai hadir di KJRI Jeddah paling lambat 30 menit sebelum akad nikah;
5. Menaati semua prosedur & pengaturan pelaksanaan acara yang ditetapkan KJRI Jeddah.

Catatan:

- KJRI Jeddah hanya melayani numpang nikah di Kantor KJRI Jeddah dan tidak memfasilitasi layanan numpang nikah di luar wilayah premis negara Indonesia.
- Maksimum jumlah tamu undangan 15 – 20 orang, dan pihak mempelai bertanggung jawab atas kebersihan selama pelaksanaan numpang nikah di Kantor KJRI Jeddah.
- Untuk informasi lebih lanjut, dapat datang langsung ke KJRI Jeddah atau dapat menghubungi *Call Center* KJRI Jeddah pada nomor +9665 0360 9667 (*Telepon/WhatsApp*).

ttd.

Tim Pejabat Pencatat Nikah (PPN) KJRI Jeddah